

STUDI FIKIH DENGAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI DAN PARADIGMA USHUL FIKIH

Sugiri¹

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon¹
Email: sugirishmh@gmail.com¹

ABSTRACT

Fikih merupakan hasil pemahaman dan ijtihad manusia terhadap sumber-sumber syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, fikih memiliki karakter dinamis dan senantiasa berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, serta perubahan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis studi fikih melalui pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih serta menjelaskan relevansi integrasi keduanya dalam memahami persoalan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, konseptual, dan normatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif dengan memperhatikan konsep '*urf*, *maslahah*, dan *maqasid al-syari'ah*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan antropologi berperan dalam memahami praktik keberagamaan, kebudayaan, tradisi, dan kondisi sosial masyarakat sebagai konteks penerapan fikih. Sementara itu, paradigma ushul fikih memberikan kerangka normatif dan metodologis untuk menilai realitas tersebut berdasarkan sumber dan prinsip syariat. Integrasi keduanya memungkinkan studi fikih menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian, pendekatan antropologi dan ushul fikih dapat digunakan secara komplementer untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang relevan, kritis, dan tetap berorientasi pada tujuan syariat.

Kata Kunci: *Fikih, Antropologi, Ushul Fikih, 'Urf, Maslahah*

Pendahuluan

Fikih merupakan salah satu disiplin keilmuan Islam yang memiliki posisi penting dalam memahami dan mengatur berbagai persoalan kehidupan manusia berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Fikih tidak hanya berbicara mengenai persoalan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, politik, dan kemasyarakatan. Secara terminologis, fikih dipahami sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci (Al-Zuhaili, 1986). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa fikih memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia karena objek kajiannya berkaitan langsung dengan perbuatan manusia sebagai mukallaf. Oleh karena itu, perkembangan fikih tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi sosial, budaya, ruang, waktu, dan kebutuhan masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut diterapkan.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, fikih senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial yang beragam. Perbedaan lingkungan sosial dan budaya turut memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan dan perkembangan pemikiran fikih. Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam berbagai persoalan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan konteks sosial, adat, kebiasaan, serta kondisi masyarakat yang dihadapi oleh masing-masing ulama. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan mazhab-mazhab fikih yang memiliki karakteristik pemikiran berbeda sesuai dengan lingkungan intelektual dan sosial tempat mazhab tersebut berkembang (Hallaq, 2009). Dengan demikian, studi fikih membutuhkan pendekatan yang mampu membaca hubungan antara norma hukum dan realitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara fikih dan kehidupan masyarakat adalah pendekatan antropologi. Antropologi pada dasarnya mempelajari manusia, kebudayaan, pola kehidupan, sistem nilai, struktur sosial, serta berbagai praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks studi Islam, pendekatan antropologi dapat digunakan untuk memahami bagaimana ajaran dan norma keagamaan dipahami, dihayati, serta dipraktikkan oleh masyarakat dalam konteks budaya tertentu. Pendekatan ini memungkinkan kajian fikih tidak berhenti pada tataran normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata (Abdullah, 2006). Dengan pendekatan demikian, fikih dapat dikaji sebagai suatu sistem pengetahuan hukum yang berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya.

Pendekatan antropologi dalam studi fikih juga penting karena praktik keberagamaan masyarakat sering kali memperlihatkan bentuk yang beragam. Satu ketentuan hukum dapat dipahami dan dipraktikkan secara berbeda oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan kondisi sosial yang berbeda. Keragaman tersebut tidak selalu menunjukkan pertentangan terhadap prinsip-prinsip syariat, tetapi dapat menjadi indikasi adanya proses adaptasi antara norma agama dan realitas sosial. Dalam konteks ini, konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat memiliki posisi penting dalam pembentukan hukum Islam. Para ulama ushul fikih mengakui bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat (Al-Zuhaili, 1986).

Meskipun demikian, penggunaan pendekatan antropologi dalam studi fikih tidak berarti bahwa seluruh praktik sosial masyarakat secara otomatis dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Fikih tetap memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta metode-metode istinbath hukum yang dikembangkan dalam disiplin ushul fikih. Oleh karena itu, pendekatan antropologi perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memahami konteks sosial dan budaya tempat suatu hukum diterapkan, sedangkan paradigma ushul fikih berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk menentukan bagaimana hukum tersebut digali, dirumuskan, dan dikembangkan berdasarkan sumber-sumber syariat (Al-Syafi'i, 2005). Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi penting agar kajian fikih tidak terjebak pada tekstualisme yang mengabaikan realitas, tetapi juga tidak terjebak pada relativisme sosial yang mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat.

Ushul fikih memiliki kedudukan strategis dalam proses pemahaman dan pengembangan hukum Islam. Ilmu ini menyediakan seperangkat kaidah dan metode untuk memahami dalil, menentukan hubungan antara teks dan konteks, serta melakukan istinbath terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam. Melalui paradigma ushul fikih, seorang ahli hukum Islam dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam menetapkan hukum, termasuk tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), kemaslahatan, kemudharatan, *'urf*, perubahan keadaan, serta konsekuensi penerapan suatu ketentuan hukum. Al-Syathibi menegaskan bahwa syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga pemahaman terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat tersebut (Al-Syathibi, 1997).

Dalam konteks masyarakat kontemporer, integrasi pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih semakin relevan karena persoalan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola keluarga, perkembangan ekonomi, serta pergeseran nilai budaya melahirkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan respons hukum Islam. Persoalan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual terhadap sumber-sumber klasik. Diperlukan pemahaman terhadap kondisi masyarakat yang menjadi ruang penerapan hukum sekaligus kemampuan metodologis untuk menghubungkan realitas tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks inilah pendekatan antropologi dapat memberikan gambaran empiris mengenai masyarakat, sementara ushul fikih menyediakan kerangka normatif dan metodologis untuk merumuskan respons hukum yang relevan (Auda, 2008).

Studi fikih dengan pendekatan antropologi juga memberikan peluang untuk melihat fikih sebagai produk intelektual yang berkembang melalui interaksi antara teks, penalaran ulama, dan realitas sosial. Fikih yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat merefleksikan kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut, tanpa kehilangan karakter normatifnya sebagai hasil pemahaman terhadap sumber-sumber syariat. Oleh sebab itu, mempelajari fikih tidak

cukup hanya dengan mengetahui hasil akhir suatu pendapat hukum, tetapi juga perlu memahami konteks yang melatarbelakangi lahirnya pendapat tersebut. Pemahaman semacam ini dapat mencegah terjadinya generalisasi terhadap suatu pendapat fikih tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan metodologis yang melahirkannya.

Dengan demikian, studi fikih melalui pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih merupakan upaya untuk mempertemukan dimensi normatif dan empiris dalam kajian hukum Islam. Pendekatan antropologi membantu memahami manusia dan masyarakat sebagai subjek penerima dan pelaksana hukum, sedangkan ushul fikih memberikan kerangka untuk memastikan bahwa proses pemahaman dan pengembangan hukum tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Pertemuan kedua perspektif tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman fikih yang lebih kontekstual, responsif, dan tetap memiliki legitimasi normatif. Kajian semacam ini penting dikembangkan agar hukum Islam mampu menjawab perubahan sosial secara konstruktif tanpa kehilangan akar epistemologis dan tujuan syariatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep, teori, pemikiran, dan metodologi yang berkaitan dengan studi fikih, pendekatan antropologi, dan paradigma ushul fikih. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma fikih, realitas sosial-budaya masyarakat, dan metode istinbath hukum Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan telaah kritis terhadap berbagai pemikiran yang telah berkembang dalam khazanah hukum Islam maupun ilmu sosial (Zed, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep fikih, antropologi, *urf*, ushul fikih, *maqasid al-syari'ah*, *maslahah*, serta hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar-dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, qiyas, dan metode istinbath lainnya. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana suatu ketentuan fikih dibangun berdasarkan metodologi ushul fikih sekaligus bagaimana penerapannya dapat dipahami dalam konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Al-Zuhaili, 1986).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih, serta karya-karya ulama yang membahas metodologi penetapan hukum Islam. Di antara literatur yang menjadi rujukan utama

adalah Al-Risalah karya Imam al-Syafi'i, Al-Muwafaqat karya al-Syathibi, serta karya-karya kontemporer mengenai maqasid al-syari'ah dan pembaruan metodologi hukum Islam. Sumber sekunder berupa buku-buku antropologi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan literatur lain yang membahas hubungan agama, budaya, masyarakat, dan hukum Islam. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai posisi pendekatan antropologi dalam studi fikih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Literatur yang berkaitan dengan tema penelitian dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa tema utama, yaitu konsep dan karakteristik fikih, antropologi sebagai pendekatan dalam studi Islam, konsep dan fungsi ushul fikih, hubungan 'urf dengan penetapan hukum, serta relevansi pendekatan antropologi dan ushul fikih dalam menghadapi perubahan sosial. Setelah proses klasifikasi dilakukan, sumber-sumber tersebut dibaca secara kritis untuk menemukan konsep, argumentasi, dan prinsip yang dapat digunakan dalam menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan realitas masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep-konsep dasar fikih, antropologi, dan ushul fikih berdasarkan literatur yang dikaji. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan antara pemikiran ulama klasik dan pemikiran kontemporer untuk melihat perkembangan metodologi dalam memahami hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqasid al-syari'ah, masalah, 'urf, dan perubahan sosial sebagai instrumen untuk memahami relevansi fikih dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan (Al-Syathibi, 1997; Auda, 2008).

Penelitian ini juga menggunakan analisis integratif untuk mempertemukan perspektif antropologi dengan paradigma ushul fikih. Pendekatan antropologi digunakan untuk memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya manusia, termasuk bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan mempraktikkan ketentuan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, paradigma ushul fikih digunakan untuk menguji dan memberikan kerangka normatif terhadap praktik tersebut berdasarkan sumber dan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan antropologi tidak digunakan untuk menentukan benar atau salahnya suatu hukum secara normatif, melainkan untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi praktik hukum, sedangkan penilaian normatif tetap didasarkan pada metodologi ushul fikih.

Keabsahan analisis dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dan argumentasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur, baik karya ulama klasik, karya pemikir

kontemporer, buku akademik, maupun artikel jurnal ilmiah. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menghindari ketergantungan terhadap satu sumber dan memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga mampu menjelaskan relevansi fikih terhadap realitas sosial-budaya masyarakat.

Melalui metode penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya dialog antara fikih, antropologi, dan ushul fikih. Fikih dipahami sebagai hasil pemikiran hukum yang memiliki landasan normatif, tetapi penerapannya berlangsung dalam masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih dapat digunakan secara komplementer untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang kontekstual, responsif terhadap perubahan sosial, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fikih sebagai Produk Pemahaman terhadap Syariat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Fikih berbeda dengan syariat karena syariat bersumber dari wahyu dan memiliki karakter ilahiah, sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad manusia dalam memahami dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, fikih memiliki karakter yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan metode istinbath, pemahaman terhadap dalil, serta kondisi sosial dan intelektual yang melatarbelakangi lahirnya suatu pendapat hukum (Al-Zuhaili, 1986).

Karakter fikih yang bersifat ijtihadi menyebabkan hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fuqaha tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi yang melingkupi persoalan hukum. Dalam sejarahnya, perkembangan fikih menunjukkan adanya interaksi antara teks keagamaan dan realitas kehidupan. Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, misalnya, memperlihatkan adanya keragaman metode dalam memahami sumber hukum Islam. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak berkembang dalam ruang yang kosong, melainkan senantiasa berhubungan dengan lingkungan sosial dan intelektual tempat para ulama hidup dan berijtihad (Hallaq, 2009).

Pendekatan Antropologi dalam Studi Fikih

Pendekatan antropologi memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami fikih. Apabila fikih secara normatif membahas ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, antropologi berusaha memahami bagaimana manusia dan masyarakat

menjalankan, menafsirkan, serta mengonstruksi praktik keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan antropologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan normatif, tetapi untuk melengkapinya melalui pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bahwa penerapan norma keagamaan dapat memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan lingkungan sosial dan kebudayaan masyarakat (Abdullah, 2006).

Dalam studi fikih, pendekatan antropologi dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik sosial masyarakat. Misalnya, dalam persoalan perkawinan, waris, wakaf, muamalah, atau praktik keagamaan lainnya, terdapat kebiasaan dan tradisi masyarakat yang berkembang sebelum atau bersamaan dengan penerapan hukum Islam. Kajian antropologis dapat mengungkap bagaimana masyarakat memahami hubungan antara tradisi lokal dengan norma agama. Dengan demikian, peneliti dapat membedakan antara norma fikih sebagai ketentuan hasil ijtihad dan praktik keberagamaan masyarakat sebagai fenomena sosial yang memiliki latar belakang budaya tertentu.

Pendekatan antropologi juga membantu menjelaskan bahwa praktik keberagamaan tidak selalu identik dengan rumusan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Masyarakat dapat melakukan interpretasi dan adaptasi terhadap ketentuan agama sesuai dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Hal tersebut bukan berarti bahwa masyarakat bebas mengubah ketentuan syariat, tetapi menunjukkan adanya proses sosial dalam penerimaan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, antropologi memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana suatu norma hukum dipahami oleh masyarakat, faktor apa yang memengaruhi penerapannya, serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan sistem nilai yang telah berkembang dalam suatu komunitas.

‘Urf sebagai Titik Pertemuan Fikih dan Antropologi

Salah satu konsep dalam ushul fikih yang memiliki hubungan erat dengan pendekatan antropologi adalah ‘urf. ‘Urf merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat serta dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pengakuan terhadap ‘urf menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme untuk mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, keberadaan ‘urf dapat menjadi titik temu antara kajian normatif ushul fikih dan kajian empiris antropologi karena keduanya sama-sama memberikan perhatian terhadap kebiasaan dan praktik sosial manusia, meskipun dengan tujuan dan kerangka analisis yang berbeda (Al-Zuhaili, 1986).

Dalam perspektif antropologi, kebiasaan masyarakat merupakan bagian dari sistem budaya yang membentuk pola perilaku dan cara pandang suatu komunitas. Sementara itu, dalam ushul

fikih, *‘urf* tidak sekadar dipahami sebagai kebiasaan, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Kebiasaan tersebut harus memiliki kemaslahatan, berlangsung secara umum atau dominan, dan tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syariat. Oleh karena itu, tidak setiap tradisi masyarakat dapat secara otomatis dijadikan dasar hukum. Di sinilah paradigma ushul fikih memberikan batas normatif terhadap hasil pengamatan antropologis.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan antropologi dan ushul fikih dapat saling melengkapi. Antropologi dapat membantu mengidentifikasi dan memahami praktik serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan ushul fikih memberikan instrumen untuk menilai kedudukan kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan cara ini, hukum Islam dapat mempertimbangkan realitas masyarakat tanpa kehilangan prinsip normatifnya. Integrasi tersebut menjadi penting terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan tradisi seperti Indonesia.

Paradigma Ushul Fikih dalam Memahami Realitas Sosial

Ushul fikih merupakan perangkat metodologis yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui ushul fikih, para mujtahid memiliki pedoman untuk memahami teks, menghubungkan berbagai dalil, melakukan qiyas, mempertimbangkan *‘urf*, serta memperhatikan kemaslahatan dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, ushul fikih tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi juga menyediakan metode untuk menghadapi persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam. Imam al-Syafi‘i melalui Al-Risalah memberikan dasar penting bagi sistematisasi metodologi hukum Islam, terutama mengenai hubungan antara Al-Qur'an, Sunnah, ijma‘, dan qiyas (Al-Syafi‘i, 2005).

Paradigma ushul fikih juga menunjukkan bahwa memahami hukum Islam membutuhkan kemampuan untuk membedakan antara teks yang bersifat tetap dan persoalan yang bersifat berubah. Tidak semua persoalan kehidupan manusia memiliki ketentuan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam wilayah muamalah dan persoalan sosial, ruang ijtihad menjadi lebih luas karena hukum harus berinteraksi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip maslahah, *‘urf*, qiyas, dan maqāṣid al-syarī‘ah memiliki peranan penting dalam menghubungkan prinsip syariat dengan persoalan aktual.

Al-Syathibi menempatkan *maqasid al-syari‘ah* sebagai salah satu aspek penting dalam memahami hukum Islam. Menurutny, hukum syariat pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum tidak cukup hanya dengan memperhatikan bentuk literalnya, tetapi juga harus memahami tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat (Al-Syathibi, 1997). Perspektif ini

memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan antropologi karena kemaslahatan tersebut harus dilihat dalam kehidupan manusia yang konkret, bukan hanya dalam tataran abstrak.

Relasi antara Teks, Konteks, dan Realitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan penting dalam studi fikih adalah bagaimana membangun hubungan yang proporsional antara teks dan konteks. Pendekatan yang terlalu tekstual berpotensi menghasilkan pemahaman hukum yang kurang memperhatikan kondisi masyarakat, sedangkan pendekatan yang terlalu kontekstual berpotensi mengabaikan otoritas teks dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih dapat digunakan secara bersama untuk menjaga keseimbangan tersebut. Antropologi memberikan informasi mengenai konteks dan realitas masyarakat, sedangkan ushul fikih menentukan bagaimana realitas tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses pemahaman hukum.

Dalam proses tersebut, konteks sosial tidak boleh ditempatkan sebagai pengganti wahyu. Konteks berfungsi sebagai salah satu unsur yang membantu memahami penerapan dan konsekuensi suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, pendekatan antropologi tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu praktik masyarakat otomatis benar secara syariat hanya karena praktik tersebut telah berlangsung lama. Penilaian normatif tetap harus dilakukan melalui prinsip-prinsip ushul fikih. Sebaliknya, hasil penetapan hukum juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Pendekatan integratif tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang berusaha memperluas kajian hukum dari sekadar persoalan teks menuju pemahaman terhadap tujuan, sistem, dan dampak penerapan hukum. Auda menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam memahami *maqasid al-syari'ah*, termasuk memperhatikan keterkaitan berbagai unsur dan dampak hukum terhadap kehidupan manusia (Auda, 2008). Dalam konteks studi fikih, pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui dialog antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial, termasuk antropologi.

Fikih dan Keragaman Budaya Masyarakat

Keragaman budaya merupakan salah satu realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Masyarakat Muslim di berbagai wilayah memiliki tradisi, bahasa, sistem kekerabatan, struktur sosial, dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan fikih. Dalam konteks Indonesia, misalnya, praktik hukum keluarga dan kehidupan sosial umat Islam sering kali berinteraksi dengan adat lokal yang telah berkembang jauh sebelum datangnya Islam. Oleh sebab itu, kajian fikih di Indonesia perlu memperhatikan hubungan antara norma fikih dengan kebudayaan

masyarakat setempat.

Namun, penerimaan terhadap keragaman budaya tidak berarti menghapus batas antara adat yang dapat diterima dan adat yang bertentangan dengan syariat. Ushul fikih memberikan kriteria agar *‘urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Apabila suatu kebiasaan mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila kebiasaan mengandung kemudharatan atau bertentangan dengan nash yang jelas, maka kebiasaan tersebut tidak dapat memperoleh legitimasi hukum hanya karena telah menjadi tradisi masyarakat. Prinsip ini memperlihatkan pentingnya paradigma ushul fikih dalam memberikan batas terhadap penggunaan pendekatan antropologi.

Integrasi Pendekatan Antropologi dan Ushul Fikih

Integrasi pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih dapat menghasilkan model studi fikih yang lebih komprehensif. Pendekatan antropologi dapat digunakan pada tahap identifikasi dan pemahaman realitas sosial, sedangkan ushul fikih digunakan pada tahap analisis normatif dan penarikan kesimpulan hukum. Pola tersebut memungkinkan peneliti memahami secara lebih mendalam mengapa suatu praktik keagamaan muncul, bagaimana praktik tersebut diterima oleh masyarakat, serta bagaimana kedudukannya jika dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Model integratif tersebut juga dapat membantu menghindari dua kecenderungan ekstrem dalam studi fikih. Pertama, kecenderungan tekstualisme yang hanya berorientasi pada bunyi teks tanpa memperhatikan konteks penerapan. Kedua, kecenderungan relativisme sosial yang menjadikan praktik masyarakat sebagai satu-satunya ukuran kebenaran hukum. Pendekatan antropologi memberikan ruang bagi pemahaman empiris, sedangkan ushul fikih menjaga konsistensi normatif. Dengan demikian, keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi.

Relevansi Pendekatan Integratif terhadap Persoalan Kontemporer

Pendekatan integratif semakin diperlukan dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya. Perubahan struktur keluarga, perkembangan teknologi digital, transaksi ekonomi baru, perubahan pola interaksi sosial, serta munculnya berbagai bentuk praktik sosial baru membutuhkan respons hukum yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga memahami realitas yang melatarbelakanginya. Dalam situasi tersebut, pendekatan antropologi dapat membantu menggambarkan karakter persoalan secara empiris, sedangkan ushul fikih dapat digunakan untuk mencari dasar dan metode penyelesaian hukum yang sesuai dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, studi fikih tidak seharusnya berhenti pada penguasaan terhadap produk-produk hukum masa lalu, tetapi juga perlu mengembangkan kemampuan membaca perubahan

masyarakat. Produk fikih klasik tetap memiliki nilai penting sebagai khazanah intelektual dan sumber metodologis, tetapi penerapannya terhadap persoalan baru membutuhkan pemahaman terhadap konteks. Hal tersebut tidak berarti menolak khazanah fikih klasik, melainkan mengembangkan kemampuan metodologis agar prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara tepat dalam kondisi yang berbeda.

Fikih sebagai Ilmu yang Responsif terhadap Perubahan Sosial

Hasil kajian memperlihatkan bahwa karakter fikih yang bersifat ijtihadi memberikan ruang bagi terjadinya perubahan pendapat hukum berdasarkan perubahan keadaan yang relevan. Kaidah-kaidah fikih seperti al-‘ādah muḥakkamah menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebiasaan sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum. Demikian pula prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysīr dan al-ḍarar yuzāl memperlihatkan perhatian hukum Islam terhadap kondisi manusia dan upaya menghilangkan kesulitan serta kemudharatan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki instrumen internal untuk merespons dinamika kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, responsivitas fikih harus tetap berada dalam koridor metodologis. Perubahan sosial tidak secara otomatis menyebabkan seluruh ketentuan hukum berubah. Perubahan harus dianalisis berdasarkan karakter dalil, tingkat kepastian hukum, tujuan syariat, serta kondisi yang melatarbelakangi suatu ketentuan. Oleh karena itu, pendekatan antropologi dapat memberikan data dan pemahaman mengenai perubahan sosial, sedangkan ushul fikih berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap hukum dan bagaimana respons hukum yang tepat.

Implikasi Akademik dan Metodologis

Secara akademik, penggunaan pendekatan antropologi dalam studi fikih memperluas ruang kajian hukum Islam dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan realitas empiris. Fikih dapat dipahami bukan hanya sebagai kumpulan aturan hukum, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara teks, penalaran manusia, dan kondisi sosial. Pendekatan tersebut dapat memperkaya penelitian hukum Islam dengan data mengenai bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, paradigma ushul fikih memberikan fondasi metodologis agar kajian tersebut tetap memiliki pijakan normatif. Integrasi keduanya menghasilkan perspektif yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang memiliki sumber dan prinsip normatif sekaligus diterapkan dalam kehidupan manusia yang dinamis. Dengan demikian, pendekatan antropologi dan ushul fikih dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam membangun studi fikih yang kontekstual, kritis, dan tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pendekatan antropologi tidak

dimaksudkan untuk menggantikan paradigma ushul fikih, melainkan untuk melengkapinya. Antropologi membantu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat menjalankan hukum dalam konteks kebudayaan tertentu, sedangkan ushul fikih menjawab bagaimana hukum tersebut dipahami dan dinilai berdasarkan sumber serta prinsip syariat. Pertemuan kedua pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya kajian fikih yang mampu mempertahankan dimensi normatif sekaligus memiliki sensitivitas terhadap realitas sosial. Pendekatan integratif ini pada akhirnya dapat memperkuat relevansi fikih dalam menjawab persoalan masyarakat kontemporer tanpa kehilangan dasar epistemologis dan tujuan syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman dan ijtihad manusia terhadap sumber-sumber syariat yang bersifat praktis. Sebagai produk pemikiran manusia, fikih memiliki karakter dinamis dan memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat sesuai dengan metode istinbath, konteks sosial, budaya, serta kondisi masyarakat yang melatarbelakangi proses pembentukannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fikih tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas sosial tempat hukum tersebut dipahami dan diterapkan.

Pendekatan antropologi memiliki kontribusi penting dalam studi fikih karena mampu memberikan gambaran mengenai manusia, kebudayaan, tradisi, sistem nilai, serta praktik keberagamaan masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan mempraktikkan ketentuan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan antropologi, keragaman praktik keagamaan dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang memiliki latar belakang historis dan budaya tertentu. Namun, pendekatan antropologi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan benar atau salahnya suatu ketentuan hukum karena penilaian normatif tetap harus didasarkan pada sumber dan metodologi hukum Islam.

Paradigma ushul fikih berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk menghubungkan teks syariat dengan realitas kehidupan manusia. Melalui konsep ‘urf, maslahah, qiyas, dan maqāṣid al-syarī‘ah, ushul fikih memberikan ruang bagi pertimbangan terhadap kondisi sosial tanpa menghilangkan prinsip-prinsip normatif syariat. Konsep ‘urf, misalnya, menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Dengan demikian, ushul fikih memiliki mekanisme internal untuk merespons keragaman budaya dan perubahan sosial secara metodologis.

Integrasi pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dalam studi fikih. Pendekatan antropologi berperan memahami realitas empiris masyarakat, sedangkan ushul fikih berfungsi memberikan kerangka normatif dalam

menilai dan merumuskan hukum. Keduanya dapat ditempatkan secara komplementer sehingga studi fikih tidak terjebak pada tekstualisme yang mengabaikan konteks, tetapi juga tidak terjebak pada relativisme yang menjadikan praktik sosial sebagai satu-satunya ukuran kebenaran hukum. Integrasi tersebut memungkinkan hukum Islam dipahami secara kontekstual sekaligus tetap memiliki legitimasi normatif.

Dengan demikian, studi fikih dengan pendekatan antropologi dan paradigma ushul fikih sangat relevan untuk menghadapi persoalan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan beragam. Pendekatan integratif tersebut dapat membantu menghasilkan pemahaman fikih yang responsif terhadap perubahan sosial, sensitif terhadap keragaman budaya, serta tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan tujuan maqasid al-syari'ah. Pengembangan pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi fikih sebagai disiplin ilmu yang mampu berdialog dengan realitas masyarakat tanpa kehilangan akar epistemologisnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (2005). *Al-Risalah*. Kairo: Maktabah al-Halabi.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Uşul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.